

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

1. Efektivitas Pembinaan Harta Benda Wakaf Pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur

Efektivitas berasal dari kata *effective* yang artinya membawa hasil, berhasil guna (usaha tindakan) dan mulai berlaku. Dari kata tersebut muncul kata keefektifan yang diartikan dengan tindakan dengan keadaan, berpengaruh, berkesan, kemanjuran dan keberhasilan.

Efektivitas di artikan sebagai pedoman kata yang menunjukkan taraf pencapaian suatu tujuan. Jadi suatu program dapat dikatakan efektif jika program tersebut telah mencapai tujuan. Efektif merupakan adanya kesesuaian antara orang atau organisasi yang melaksanakan tugas yang dituju.

Sebagaimana yang telah peneliti ungkapkan pada bab sebelumnya, bahwa suatu program dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target atau tujuannya. Adapun tolak ukur efektivitas suatu program pembinaan harta benda wakaf yang dianalisis pada kantor urusan agama (KUA) yaitu:

a. Ketetapan Suatu Program

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi yang bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten dibidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan

termasuk adanya program pembinaan harta benda wakaf. Sasaran pada program pembinaan harta benda wakaf pada Kantor Urusan Agama ini diperuntukan untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Agus Khaironi, S.Ag “Bagaimana pembinaan yang dilakukan terhadap harta benda wakaf di KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur ? ia mengatakan bahwa:

*“Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Kantor Urusan Agama ini tidak bertugas hanya memberikan layanan nikah dan rujuk saja tetapi juga melayani sejumlah program atau yang menjadi tugas KUA mulai dari nikah, rujuk, cerai dan talak, bimbingan dan pengembangan zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya, serta penyelenggara, pembinaan, kesejahteraan keluarga dan kependudukan. Pembinaan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Oku Timur ini sudah efektif, dengan adanya pembinaan ini agar masyarakat di Kecamatan Buay Madang Timur lebih memahami akan pentingnya berwakaf untuk melakukan sosialisasi melalui penyuluhan, pembinaan, khutbah dan pengajian. Pembinaan dalam hal ini belum dilakukan secara khusus yang mengarahkan kepada tema tentang wakaf dan fungsi Nadzir yang sesuai dengan undang-undang dikarenakan belum adanya anggaran yang khusus untuk peningkatan harta benda wakaf”.*¹

Hal tersebut diatas, senada yang diungkapkan oleh Ibu Reva Astuti S.Pd selaku staf Penyuluh Agama Islam pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur bahwa:

*“KUA merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan”.*²

¹Hasil wawancara dengan bapak Agus Khaironi, S.Ag sebagai kepala KUA Kecamatan Buay Madang Timur, wawancara, pada tanggal 10 July 2023

²Wawancara pribadi dengan ibu Reva Astuti, S.Pd, Staf Penyuluhan Agama Islam KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur, pada tanggal 12 July 2023

b. Tujuan Program

Setiap program yang diadakan oleh organisasi memiliki tujuan, agar kemudian program tersebut dapat bermanfaat, terarah dan mencapai goals yang diinginkan. Tujuan dari adanya program ini ialah membantu tugas Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat tentang pembinaan harta benda wakaf, agar masyarakat Kecamatan Buay Madang Timur lebih memahami akan pentingnya berwakaf.

Hasil wawancara dengan Bapak Sunawar, S.Pd “Berapa jumlah harta benda wakaf di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur?” selaku staf KUA Kecamatan Buay Madang Timurs sebagai penanggung jawab dibidang wakaf, sebagai berikut:

“Dalam hal ini jumlah harta benda wakaf sebanyak 48 perwakafan, dan itu berupa tanah wakaf masjid, maupun tanahwakaf makam, dan sarana pendidikan, kalau untuk tahun 2023 ini KUA Kecamatan Buay Madang Timur ini sudah menerbitkan 20 akte ikrar wakaf (AIW) atau sertifika wakaf.”³

c. Sosialisai program

Dalam proses sosialisasi, program pembinaan harta benda wakaf pada nazhir dan masyarakat dilakukan pihak dari KUA dan staf lainnya. Sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan pemahaman secara jelas terkait adanya pembinaan harta benda wakaf.

Hasil wawancara dengan bapak Muhammad ali habibi selaku nazhir di KUA Oku timur “Bagaimana tanggapan nazhir setelah

³Wawancara pribadi dengan Bapak Sunawar, S.Pd, pengadministrasi umum KUA KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur, pada tanggal 17 july 2023

adanya pembinaan harta benda wakaf di kua kecamatan buay madang timur?

“Dalam hal ini beliau mengatakan bawasannya pembinaan dari pihak kua untuk nazhir memberikan dampak yang positif karena dengan adanya pembinaan tersebut dapat memberikan wawasan atau ilmu untuk saya selaku nazhir agar kedepannya dapat menjadi nazhir yang lebih professional.”⁴

Hal tersebut senada dengan tanggapan masyarakat akan adanya pembinaan yang dilakukan dari kua terhadap masyarakat.

“Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak suranto dari salah satu masyarakat tersebut mengatakan bawasannya dengan adanya pembinaan yang diberikan dari pihak kua untuk masyarakat sangat berarti yang tadinya masyarakat belum terlalu memahami akan pentingnya berwakaf, sekarang menjadi lebih memahaami dan mengerti akan pentingnya berwakaf baik itu harta maupun benda.”⁵

d. pemantauan (monitoring)

Dalam suatu program yang diadakan, perlu adanya pemantauan yang dilakukan didalam upaya mengetahui peningkatan keefektifan suatu organisasi terkait dengan program tersebut.

Adanya permasalahan wakaf atau konflik mengenai harta benda wakaf (objek wakaf) dikarenakan masih kurangnya manajemen pengelolaan mengenai objek wakaf yang dilakukan nazir dan minimnya pengetahuan masyarakat sekitar akan pentingnya berwakaf. Biasanya, hal demikian terjadi pada objek wakaf yang tidak tercatat dan lemahnya dokumen resmi.

⁴ Wawancara dengan bapak Muhammad ali habibi selaku nazhir di buay madang timur pada tanggal 17 july 2023

⁵Wawancara dengan bapak sauranto selaku masyarakat di kecamatan buay madang timur pada tanggal 17 july 2023

2. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Harta Benda Wakaf Pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA Agus Khaironi, S.Ag “Apakah terdapat hambatan saat proses pelaksanaan pembinaan harta benda wakaf? ia mengatakan bahwa:

“Pertama, Hambatan ditinjau dari segi nazir. Dalam perwakafan salah satu unsur yang amat penting adalah SDM atau nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, harta benda wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.

Kedua, hambatan dari segi kesadaran pada masyarakat Kecamatan Buay Madang. Kesadaran pada masyarakat yang rendah untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara transparan dengan melibatkan masyarakat secara luas. Dari pihak Kementerian Agama juga kekurangan tenaga penyuluh ke masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah perwakafan. Selain itu minimnya pelibatan pemimpin atau tokoh lokal oleh pemerintah dapat berakibat pada terhambatnya implementasi kebijakan tata kelola wakaf.⁶

Pada umumnya nazhir tidak maksimal mengelola harta benda wakaf, karena kebanyakan kemampuan dan pemahaman masyarakat yang menganggap wakaf hanya identik dengan tempat ibadah saja, padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan wakaf tidak hanya ditujukan sebagai tempat ibadah saja, tetapi lebih mengarah ke pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat.

Hal tersebut diatas, senada yang diungkapkan oleh Bapak Sunawar, S.Pd selaku staf pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur bahwa:

⁶ Agus Khoironi, S.Ag, Bagian Kepala Kantor Urusan Agama Buay Madang Timur, wawancara, pada tanggal 17 July 2023

*“Para nazhir yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga menjadikan pengelolaan wakaf yang produktif menjadi tertunda atau terabaikan. Berdasarkan wawancara hal inilah yang menurut penyusun menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan harta benda wakaf menjadi lebih berkembang, karena pekerjaan sebagai nazhir merupakan pekerjaan sampingan”.*⁷

Dapat disimpulkan dari penjelasan yang telah dijelaskan diatas adapun solusi dalam mengatasi faktor penghambat dalam pembinaan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur yaitu: pertama, melakukan pembinaan oleh pihak KUA terhadap nazir mengenai pembinaan harta benda wakaf baik itu tugas pokok atau fungsinya dan yang kedua, Pihak KUA melakukan pembinaan selama dua bulan sekali yang diadakan di pondok-pondok pesantren dan acara pengajian di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.

B. Hasil Pembahasan

1. Efektivitas Pembinaan Harta Benda Wakaf Pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur

Efektivitas disebut juga hasil guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.⁸ Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki, maka seseorang tersebut dikatakan efektif karena telah menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Sama halnya dalam suatu program, suatu program dapat dikatakan efektif jika program tersebut telah mencapai tujuan. Efektif

⁷Sunawar, S.Pd selaku staf Kantor Urusan Agama Buay Madang Timur, wawancara, pada tanggal 12 July 2023

⁸Aswar Annas, *Interaksi Pengambilan Keputusan Dan Evaluasi Kebijakan*, (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2017), hal.74

merupakan adanya kesesuaian antara orang atau organisasi yang melaksanakan tugas yang dituju.

Setiap program yang diadakan oleh organisasi memiliki tujuan, agar kemudian program tersebut dapat bermanfaat, terarah dan mencapai goals yang diinginkan. Tujuan dari adanya program pembinaan harta benda wakaf pada KUA ini ialah membantu tugas Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat tentang pembinaan harta benda wakaf, agar masyarakat Kecamatan Buay Madang Timur lebih memahami akan pentingnya berwakaf.

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Kantor Urusan Agama ini tidak bertugas hanya memberikan layanan nikah dan rujuk saja tetapi juga melayani sejumlah program atau yang menjadi tugas KUA mulai dari nikah, rujuk, cerai dan talak, bimbingan dan pengembangan zakat, wakaf dan ibadah sosial lainnya, serta penyelenggara, pembinaan, kesejahteraan keluarga dan kependudukan.⁹

KUA merupakan kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor kementerian agama dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan, rujuk, mengurus dan membangun masjid, wakaf, zakat, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.¹⁰

⁹Reva Astuti, S.Pd, StafPenyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Buay Madang Timur, *wawancara*, pada tanggal 12 July 2023

¹⁰AgusKhoironi, S.Ag, Bagian Kepala Kantor Urusan Agama Buay Madang Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 July 2023

Adanya permasalahan wakaf atau konflik mengenai harta benda wakaf (objek wakaf) dikarenakan masih kurangnya manajemen pengelolaan mengenai objek wakaf yang dilakukan nazir dan minimnya pengetahuan masyarakat sekitar akan pentingnya berwakaf. Biasanya, hal demikian terjadi pada objek wakaf yang tidak tercatat dan lemahnya dokumen resmi.

Wakaf meskipun tergolong pemberian suna, namun tidak bisa dikatakan sebagai sedekah biasa. Sebab harta yang diserahkan haruslah harta yang tidak habis dipakai, tapi bermanfaat secara terus-menerus dan tidak boleh pula dimiliki secara perseorangan sebagai hak milik penuh. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan harus berwujud barang yang tahan lama dan bermanfaat untuk orang banyak.¹¹ Wakaf pada umumnya berupa tanah. Sayangnya tanah wakaf tersebut belum dikelola secara produktif, sehingga wakaf di Indonesia belum dapat berperan dalam memberdayakan ekonomi umat. Berbagai masalah kerap terjadi terkait tanah wakaf. Di antaranya, tanah wakaf yang tidak atau belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat untuk mengelolanya, termasuk tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional. Belum lagi penggelapan dan pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberi tanah wakaf, serta tanah

¹¹Dr. Qodariah Barkah, M.H.I Dr. Peny Cahaya Azwari, S.E., M.M., MBA., AK., CA., Saprida, M.H.I Zuul Fitriani Umari, M.H.I *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Jakarta: prenadamedia 2020), h. 214

wakaf yang terlantar atau ditelantarkan. Di antara problematika wakaf adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya Sosialisasi

Pada umumnya masyarakat belum memahami hukum wakaf dengan baik dan benar, baik dari segi rukun dan syarat wakaf, maupun maksud disyariatkannya wakaf. Memahami rukun wakaf bagi masyarakat sangat penting, karena dengan memahami rukun wakaf masyarakat bisa mengetahui siapa yang boleh berwakaf, apa saja yang boleh diwakafkan, untuk apa dan kepada siapa wakaf diperuntukkan, bagaimana cara berwakaf, dan siapa saja yang boleh menjadi nadzir.

Pemahaman masyarakat yang masih berbasis pada wakaf konsumtif berakibat nadzir yang dipilih oleh wakif juga mereka yang ada waktu untuk menjaga dan memelihara masjid. Dalam hal ini wakif kurang mempertimbangkan kemampuan nadzir untuk mengembangkan masjid sehingga masjid menjadi pusat kegiatan umat. Dengan demikian wakaf yang ada hanya terfokus untuk memenuhi kebutuhan peribadatan, dan sangat sedikit wakaf diorientasikan untuk meningkatkan perkonomian umat. Padahal jika dilihat dari sejarah wakaf pada masa lampau, baik yang dilakukan Nabi Muhammad maupun para sahabat, selain masjid dan tempat belajar, cukup banyak wakaf yang berupa kebun yang hasilnya diperuntukkan bagi mereka yang memerlukan.¹²

b. Pengelolaan dan Manajemen

¹²Firman Muntaqo, Problematika Dan Prospek Waqaf Produktif Di Indonesia, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 25 No. 1, 2015, hal 92

Saat ini pengelolaan dan manajemen wakaf sangat memprihatinkan. Sebagai akibatnya cukup banyak harta wakaf telantar dalam pengelolaannya, bahkan ada harta wakaf yang hilang. Salah satu sebabnya antara lain adalah karena umat Islam pada umumnya hanya mewakafkan tanah dan bangunan sekolah, sementara itu wakif kurang memikirkan biaya operasional sekolah, serta nadzir yang kurang profesional. Oleh karena itu kajian mengenai manajemen pengelolaan wakaf ini sangat penting. Kurang berperannya wakaf dalam memberdayakan ekonomi umat di Indonesia dikarenakan wakaf tidak dikelola secara produktif. Untuk mengatasi masalah ini, paradigma baru dalam pengelolaan wakaf harus diterapkan. Wakaf harus dikelola secara produktif dengan menggunakan manajemen modern.

Pendayagunaan wakaf secara produktif mengharuskan pengelolaan secara profesional dengan melibatkan sistem manajemen. Rumusan dasar manajemen yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) akan memaksimalkan pendayagunaan wakaf. Penerapan prinsip pengawasan (*controlling*) ini akan menjadikan pengelolaan wakaf berjalan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan hal ini UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 64 menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan dapat menggunakan jasa akuntan publik. Dalam pelaksanaan organisasi, fungsi pengawasan (*controlling*) ini akan berimplikasi pada terwujudnya (*good governance*)

tata kelola yang baik yang dicirikan dengan ditegakkannya prinsip akuntabilitas.

Pada tahap berikutnya implementasi prinsip akuntabilitas ini akan berdampak pada meningkatkan kepercayaan publik (*public trust*) pada lembaga tersebut. Pemberdayaan pengelolaan wakaf perlu segera diawali mengingat masih banyak lembaga pengelola wakaf yang belum mengedepankan prinsip akuntabilitas ini, sehingga dikhawatirkan akan berimplikasi pada hilangnya kepercayaan (*distrust*) masyarakat terhadap lembaga itu. Dalam pengelolaan wakaf sendiri, kepercayaan masyarakat merupakan sosial capital yang terpenting. Karena itu, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga pengelola wakaf, amat kontra produktif dengan cita-cita menjadikan wakaf sebagai instrumen untuk mensejahterakan umat.

c. Lemahnya Sistem Kontrol

Pengawasan adalah hal yang sangat mutlak dilakukan. Beberapa decade perwakafan di Indonesia kurang mendapat pengawasan yang serius. Akibatnya, cukup banyak harta wakaf yang telantar bahkan ada sebagian harta wakaf yang hilang. Di berbagai negara yang sudah maju perwakafannya, unsur pengawasan merupakan salah satu unsur yang sangat penting, apalagi jika wakaf yang dikembangkan adalah wakaf uang atau benda bergerak lainnya. Oleh karena itu sebuah lembaga wakaf harus

bersedia untuk diaudit. Fungsinya untuk mengawasi distribusi hasil wakaf dari kemungkinan penyalahgunaan wakaf oleh nadzir.¹³

Setidaknya ada dua bentuk pengawasan yang sangat penting yaitu pengawasan masyarakat setempat dan pengawasan pemerintah yang berkompeten. Barangkali yang menyebabkan hilangnya banyak harta wakaf adalah lemahnya kontrol administrasi dan keuangan. Oleh karena itu, pengawasan pada kedua hal ini memerlukan keseriusan. Di samping pengawasan oleh masyarakat setempat, peran pengawasan pemerintah juga sangat penting. Pengawasan masyarakat dilakukan oleh dewan harta wakaf atau organisasi kemasyarakatan sesuai dengan standar kelayakan administrasi dan keuangan.

Namun, kini pengelolaan manajemen wakaf yang tadinya terdapat problematika juga sudah mengalami kemajuan oleh karena dengan adanya pembinaan mengenai pengelolaan secara profesional dan tidak lagi menggunakan pola konvensional yang hanya mengandalkan asas kepercayaan dan alakadarnya. Dengan manajemen yang profesional, pengelolaan wakaf akan lebih terasa manfaatnya untuk masyarakat luas.

Tentu saja, semangat produktifitas kolektif baik dari wakif dan nadzir senantiasa harus dijaga sebagai tanggung jawab bersama untuk membangun kesejahteraan bersama masyarakat. Pola manajemen profesional pengelolaan wakaf barangkali juga dipengaruhi semangat

¹³Tuti A. Najib dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan dan Agenda Kemanusiaan; Studi tentang Wakaf dalam Perspektif Keadilan Sosial di Indonesia* (Jakarta: CSRC-UIN Syarif Hidayatullah, 2006), hlm. 34-35

wakaf tunai yang pernah dipelopori M. Abdul Mannan, yang memberikan kesempatan bagi banyak pihak untuk terlibat dalam pembangunan kesejahteraan, peningkatan produktifitas dan yang berperan dalam menyelesaikan problematika kemiskinan. Selain itu pada hakikatnya wakaf juga berkaitan dengan kesejahteraan dan kemandirian umat Islam.

Dengan adanya pembinaan yang dilakukan Ketua Badan Amil Zakat OKU Timur terhadap Kepala KUA Kecamatan Buay Madang Timur yang kemudian Kepala KUA melakukan pembinaan terhadap Nazir agar pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan dapat berjalan secara professional merupakan bentuk nyata kegiatan sebagai usaha yang efektif dan terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera dalam kegiatan mengelola harta benda wakaf, yang mana dalam pelaksanaannya bertujuan mencapai kesejahteraan sosial. Tidak hanya itu Ketua KUA Kecamatan Buay Madang Timur juga melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar lebih memahami akan pentingnya berwakaf. Dengan kata lain lembaga wakaf yang diharapkan mampu membantu Pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan dan jaminan sosial masyarakat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2006 tentang Wakaf, bahwa tujuan wakaf adalah untuk mencapai kesejahteraan umum.

Hasil dari pembinaan terhadap harta benda wakaf yang dilakukan di KUA Kecamatan Buay Madang Timur sudah berjalan efektif. Dalam hal ini jumlah harta benda wakaf sebanyak 48 perwakafan, dan itu berupa tanah wakaf masjid, maupun tanah wakaf makam, kalau untuk tahun 2023

ini KUA kecamatan buay madang timur ini sudah menerbitkan 20 akte ikrar wakaf (AIW) atau sertifika wakaf.¹⁴

2. Faktor Penghambat Dalam Pembinaan Harta Benda Wakaf Pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur

Adapun faktor penghambat didalam pengelolaan harta benda wakaf pada KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur berdasarkan hasil penelitian antara lain:

Pertama, hambatan ditinjau dari segi nazir. Dalam perwakafan salah satu unsur yang amat penting adalah SDM atau nazhir. Berfungsi atau tidaknya wakaf sangat tergantung pada kemampuan nazhir. Di berbagai negara yang wakafnya dapat berkembang dan berfungsi untuk memberdayakan ekonomi umat, harta benda wakaf dikelola oleh nazhir yang profesional.¹⁵

Pada umumnya nazhir tidak maksimal mengelola harta benda wakaf, karena kebanyakan kemampuan dan pemahaman masyarakat yang menganggap wakaf hanya identik dengan tempat ibadah saja, padahal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan wakaf tidak hanya ditujukan sebagai tempat ibadah saja, tetapi lebih mengarah ke pemberdayaan wakaf produktif untuk pengembangan ekonomi umat.

Para nazhir yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing, sehingga menjadikan pengelolaan wakaf yang produktif menjadi tertunda atau

¹⁴Sunawar, S.Pd, Staff KUA Kecamatan Buay Madang Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 July 2023.

¹⁵Agus Khoironi, S.Ag, Bagian Kepala Kantor Urusan Agama Buay Madang Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 July 2023

terabaikan. Berdasarkan wawancara hal inilah yang menurut penyusun menjadi salah satu penghambat dalam pengelolaan harta benda wakaf menjadi lebih berkembang, karena pekerjaan sebagai nazhir merupakan pekerjaan sampingan.¹⁶

Kedua, hambatan ditinjau dari segi kebijakan dan birokrasi, adapun hambatan ditinjau dari segi kebijakan dan birokrasi yaitu: pihak pemerintah kurang mensosialisasikan Undang-Undang No. 41 tahun 2014 dan PP No. 42 Tahun 2006, khususnya pentingnya pengelolaan wakaf produktif kepada lembaga wakaf dan masyarakat. selanjutnya tidak semua nazhir adalah orang-orang yang paham tentang prosedur wakaf. Begitu nazhir menerima harta benda wakaf, yang dipahami hanya mengelola begitu saja. Bisa jadi nazhir juga tidak memahami antara hak dan kewajiban; ketentuan yang dibolehkan dan dilarang. Sedangkan penentuan nazhir adalah hak mutlak dari wakif dan yang terakhir lembaga perwakafan kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat karena minimnya sosialisasi terhadap wakaf produktif dalam rangka kesejahteraan umat.

Ketiga, hambatan dari segi kesadaran pada masyarakat Kecamatan Buay Madang. Kesadaran pada masyarakat yang rendah untuk melakukan kegiatan pengelolaan perwakafan secara transparan dengan melibatkan masyarakat secara luas. Dari pihak Kementerian Agama juga kekurangan tenaga penyuluh ke masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah

¹⁶AgusKhoironi, S.Ag, Bagian Kepala Kantor Urusan Agama Buay Madang Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 July 2023

perwakafan. Selain itu minimnya pelibatan pemimpin atau tokoh lokal oleh pemerintah dapat berakibat pada terhambatnya implementasi kebijakan tata kelola wakaf.¹⁷

Kepercayaan dan kepatuhan masyarakat terhadap tokoh lokal ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam keyakinan dan kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai-nilai itu menjadi pegangan kelompok masyarakat yang biasanya akan menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku sehari-hari dan rendahnya akan kepercayaan bagi masyarakat Buay Madang Timur terhadap lembaga perwakafan.

Jika dikaitkan dengan teori yang telah dipakai sebelumnya, yaitu menurut menurut mardiasmo (2018) teori *value for money* yang dimana didalam teori tersebut terdapat beberapa konsep yang pertama yaitu:

1. Ekonomi yaitu pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang rendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan *input value* yang dinyatakan dalam satu moneter.
2. Efisiensi yaitu pencapaian *output* yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu.
3. Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang diterapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome*

¹⁷AgusKhoironi, S.Ag, Bagian Kepala Kantor Urusan Agama Buay Madang Timur, *wawancara*, pada tanggal 17 July 2023

dan *output*. Dan di dalam penelitian ini menggunakan konsep yang ke tiga yakni evektivitas.

Evektivitas di dalam penelitian ini digunakan di dalam pembinaan harta benda wakaf yang terdapat di KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur. Yang dimana pembinaan yang dilakukan oleh pihak KUA itu berjalan efektif. Dikatakan sudah efektif dikarenakan pembinaan yang dilakukan ini sudah mencapai target yang diterapkan seperti yang dikatakan di dalam teori diatas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari penjelasan yang telah dijelaskan diatas adapun solusi dalam mengatasi faktor penghambat dalam pembinaan harta benda wakaf di KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur yaitu: pertama, melakukan pembinaan oleh pihak KUA terhadap nazir mengenai pembinaan harta benda wakaf baik itu tugas pokok atau fungsinya dan yang kedua, Pihak KUA melakukan pembinaan selama dua bulan sekali yang diadakan di pondok-pondok pesantren dan acara pengajian di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur.

Dari dilakukannya solusi dalam mengatasi faktor yang menghambat dalam pembinaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh pihak KUA Kecamatan Buay Madang Timur ini diharapkan agar masyarakat dan nazir di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur ini lebih memahami akan pentingnya berwakaf yang baik itu berbentuk benda

ataupun harta bahwasannya untuk memanfaatkan sebagian harta bendanya.¹⁸

Dari hasil penelitian tentang efektivitas pembinaan harta benda wakaf dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa menurut Mardiasmo (2018) suatu program dapat dikatakan efektif jika usaha tersebut mencapai target atau tujuannya. Adapun tolak ukur efektivitas suatu program pembinaan harta benda wakaf yang dianalisis pada Kantor Urusan Agama (KUA) yaitu: yang dimana KUA tidak hanya bertugas untuk melayani nikah, rujuk cerai dan talak, tetapi juga bertugas untuk melaksanakan pengembangan zakat, pembinaan wakaf dan ibadah sosial lainnya, serta penyelenggara, pembinaan, kesejahteraan keluarga dan kependudukan. Setiap program yang diadakan dari pihak KUA memiliki tujuan, agar program tersebut dapat bermanfaat, terarah dan mencapai goals yang diinginkan. Tujuan dari adanya program ini ialah membantu tugas Kementerian Agama dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat tentang pembinaan harta benda wakaf.

¹⁸Hadi S.Ag, salah satu pegawai kemenag yang diutus untuk memberikan pembinaan di OKU Timur, *wawancara*, pada tanggal 10 Maret 2023